



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Raya Bandara Juanda No. 26 Telepon 031-8686014

Fax 031-8674123 Email kanwiljatim@kemenag.go.id

SIDOARJO 61253

Nomor : B-2393/Kw.13.2/4/PP.00.4/04/2017 25 April 2017
Sifat : Segera
Lampiran : --
Hal : **Kegiatan Pondok Romadhan 1438 H/2017 M**

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Up. Kasi Pendidikan Madrasah

Se-Jawa Timur

Berdasarkan Kalender Pendidikan RA/Madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2016/2017 bahwa dalam rangka memaksimalkan pembiasaan ibadah dan pembentukan akhlaqul karimah dalam bulan suci Romadlon tahun 1438 H / 2017 M, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan Pondok Romadhon bisa dilaksanakan antara tanggal 05 s/d 16 Juni 2017
2. Untuk kegiatan tersebut agar ditekankan pada upaya pembiasaan dan pembinaan akhlak mulia, memperbanyak bacaan dan hafalan ayat-ayat Al-Qur'an, hafalan doa-doa pilihan dan lain-lain
3. Bagi madrasah (MI / MTs/MA) negeri / swasta hendaknya melaksanakan kegiatan Pondok Romadlon dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tipe A : dilaksanakan selama 3 (tiga) hari bermalam, dengan kegiatan : Tadarus Al-Quran, Sholat Dhuha, Sholat berjamaah 5 (lima) waktu, sholat tarawih, Qiyamul lail, buka puasa bersama, sahur bersama, Kajian agama islam serta pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah
 - b. Tipe B : dilaksanakan selama 3 (tiga) hari tidak bermalam, mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB , dengan kegiatan : Tadarus Al-Quran, sholat dhuha, sholat dhuhur dan ashar berjamaah, kajian agama islam, pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah
 - c. Tipe C : dilaksanakan selama 3 (tiga) hari tidak bermalam, mulai pukul 08.00 s/d 13.00 WIB, dengan kegiatan : Tadarus Al-Quran, Sholat Dhuha, Sholat dhuhur berjamaah, kajian agama islam serta pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah
 - d. Tipe D : bekerjasama dengan pondok pesantren dengan waktu dan lama pelaksanaan dikoordinasikan kedua belah pihak dengan prinsip saling melengkapi .

4. Supervisi dan evaluasi terhadap kegiatan pondok romadlon dilaksanakan oleh pengawas pada wilayah mandrasah itu berada.
 5. Setiap madrasah wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pondok romadlon dan zakat fitrah kepada seksi pendidikan madrasah kabupaten / kota paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan, selanjutnya seksi pendidikan madrasah melaporkan ke Bidang Pendma Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jatim
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih .

Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah



H. Supandi

Tembusan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur